



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji UU Keadaan Bahaya Memasuki Tahap Sidang Pleno

Jakarta, 25 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Presiden untuk perkara Nomor 151/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya terhadap UUD NRI Tahun 1945, Kamis (25/6/2026) pukul 10.30 wib.

Permohonan diajukan oleh enam warga negara, yakni Sahlul Lubis, Jumhadi, M. Rio Dozan, Lona Armevilia, Faly Antary Musaad, dan Muhamad Fery Agung Gumelar. Para Pemohon menilai sejumlah ketentuan dalam UU Keadaan Bahaya bertentangan dengan konstitusi karena membatasi fungsi pengawasan DPR dalam kondisi darurat.

Menurut Para Pemohon pembatasan tersebut berpotensi menghilangkan mekanisme *checks and balances* terhadap Presiden sebagai penguasa darurat, sekaligus menutup ruang pertanggungjawaban Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Menurut mereka, DPR harus tetap menjalankan fungsi pengawasan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan melindungi hak warga negara. Para Pemohon juga mengutip praktik di Irlandia, Prancis, Afrika Selatan, dan Kolombia yang tetap melibatkan lembaga legislatif dalam pengawasan keadaan darurat. Dalam persidangan, Hakim Konstitusi Adies Kadir dan Liliek P. Adi meminta para Pemohon memperjelas kedudukan hukum, kerugian konstitusional, serta petitum permohonan sesuai Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025. Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra memberikan waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan dan menyerahkannya ke Kepaniteraan MK paling lambat 2 Juli 2026.

Pada kesempatan sidang perbaikan permohonan (19/5) lalu, Para Pemohon memperbaiki permohonan dengan memfokuskan batu uji pada tujuh pasal, memperkuat legal standing, serta menambah argumentasi terkait proporsionalitas pembedaan dalam perspektif HAM. Permohonan juga dilengkapi perbandingan dengan lima undang-undang sektoral berciri kedaruratan dan data penerapan darurat militer di Aceh untuk menunjukkan potensi dampak negatif berlakunya norma yang diuji. **(ASF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130